



PUTUSAN

NOMOR 2/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara pengesahan nikah (*itsbat nikah*) antara:

**HISAN MOODUTO BIN NUNE MOODUTO**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Pendi Ferdian Saiful, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum, pada FIRMA HUKUM AHKAM & REKAN, beralamat di Jalan Kasmat Lahay, Nomor 42, Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email : fendi.saiful90@gmail.com, **dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;**

**melawan**

**DJAFAR MANYO BIN MANYO**, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, **dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Lbt yang diputus pada tanggal 11 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon, untuk selanjutnya disebut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 1 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Lbt; pada tanggal 1 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menjatuhkan putusan:

**PRIMER:**

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor : 692/Pdt.G/2023/PA.Lbt;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (HISAN MOODUTO BIN NUNE MOODUTO) dan anak kandung TERMOHON (RISNA DJAFAR BINTI DJAFAR MANYO) yang dilangsungkan pada 05 Maret 2014 di

Hlm 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Limbula, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato Provinsi  
Gorontalo;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Cq. Majelis  
Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat  
lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahu kepada Terbanding  
pada tanggal 1 Februari 2024 dan atas Memori Banding tersebut Terbanding  
tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya sebagaimana Surat  
Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor  
692/Pdt.G/2023/PA. Lbt tanggal 8 Februari 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan  
*inzage* pada tanggal 19 Februari 2024, namun Pembanding dan Terbanding  
tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat  
Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 692/Pdt.G/2023PA.Lbt tanggal  
22 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 27 Februari 2024 dengan  
Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Pemohon mengajukan permohonan  
banding pada tanggal 25 Januari 2024 dan putusan Pengadilan Agama  
Limboto Nomor 692/Pdt.G/2023/PA. Lbt yang diputus pada tanggal 11  
Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445  
*Hijriyah* yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik,  
dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa  
banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di  
Jawa dan Madura *jo* Pasal 199 ayat (1) R.Bg, *jo* Pasal 1 Peraturan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang

Hlm 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding/Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah Pemohon dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Lbt yang diputus pada tanggal 11 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan nomor register 291/KP/2023/PA.Lbt, tanggal 11 Desember 2023 dalam beracara di tingkat banding Pembanding/Pemohon memberikan kuasa

Hlm 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pendi Ferdian Saiful, S.H. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding/Pemohon tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding/Pemohon mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh Pemohon, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukumnya, selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 oleh Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana pertimbangannya pada halaman 13 sampai dengan halaman 14 paragraf pertama sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon yakni saksi I bernama **Nurain Djafar binti Djafar Manyo** dan saksi II bernama **Tune Aneta bin Mustafa Aneta**, oleh Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangannya pada halaman 14 sampai dengan halaman 15 paragraf kedua, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sehingga untuk menetapkan sahnya

Hlm 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu pernikahan hakim harus memastikan bahwa syarat dan rukun nikah itu sudah terpenuhi dengan baik. ( Vide: Pasal 2 dan 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam suatu peristiwa pernikahan saksi nikah adalah termasuk rukun nikah, dimana saksi nikah mempunyai kewajiban untuk memastikan syarat dan rukun nikah terpenuhi atau tidak sehingga prosesi pernikahan itu harus betul-betul disaksikan oleh saksi nikah dan peristiwa pernikahan HISAN MOODUTO BIN NUNE MOODUTO dan RISNA DJAFAR BINTI DJAFAR MANYO seharusnya diketahui langsung oleh saksi II Pembanding/Pemohon yang bernama **Tune Aneta bin Mustafa Aneta**, namun kenyataannya saksi II tersebut dalam keterangannya menyatakan tidak hadir dalam peristiwa pernikahan tersebut, tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi, siapa yang menjadi wali nikah dan siapa yang menikahkan HISAN MOODUTO BIN NUNE MOODUTO dengan almarhumah RISNA DJAFAR BINTI DJAFAR MANYO, ( vide: BAS tanggal 8 Januari 2024 halaman 34 dan 35 );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat saksi II Pembanding/Pemohon tersebut adalah saksi **de auditu** sehingga dalam perkara *a quo* hanya satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sedangkan saksi II Pembanding/Pemohon hanya memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materil, dengan demikian keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya karena satu orang saksi bukanlah saksi (**unus testis nullus testis**) (vide : Pasal 306 Rbg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding/Pemohon sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor

Hlm 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

692/Pdt.G/2023/PA.Lbt, tanggal 11 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 11 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Muhamad Camuda, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Suryadi HS, SH., MH.** dan **Drs. Muslim, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **Dr. Drs. H. Suryadi HS, SH., MH.** dan **Drs. Muslim, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hlm 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Hakim Anggota,

TTD

**Dr. Drs. H. Suryadi HS, SH., MH.**

TTD

**Drs. Muslim, SH., MH.**

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. H. Muhamad Camuda, MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H.**

**Rincian Biaya :**

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Hlm 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo